

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGUNAAN HARTA WARIS
YANG BELUM DIBAGIKAN**
(Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

UKHROWIYATUNNISA

NIM : 141100326

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN TAHUN
2019 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis Ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini yang telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 02 Mei 2019

Ukhrowiyatunnisa
NIM: 141100326

ABSTRAK

Nama: Ukhrowiyatunnisa, NIM: 141100326, Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)*

Antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui Firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam diatur dengan sistematis, terperinci dan penuh dengan keadilan. Dalam hukum Islam dikenal dengan asas-asas kewarisan diantaranya asas ijbari dimana harta waris bersifat memaksa yaitu secara otomatis harta waris beralih pada ahli waris. Namun terdapat beberapa masyarakat Desa talagasari Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang penundaan pelaksanaan pembagian harta waris sehingga menimbulkan masalah baru yaitu harta yang belum dibagi tersebut digunakan bahkan dijual oleh salah satu ahli waris tanpa seijin ahli waris yang lain, sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana konsep dan kedudukan harta waris sebelum dibagikan menurut hukum Islam? 2. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penggunaan harta waris sebelum dibagikan di Desa Talagasari Kec. Cikupa Kab. Tangerang? 3. Bagaimana dampak hukum dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui konsep dan kedudukan harta waris sebelum dibagikan menurut hukum Islam, 2. Untuk mengetahui pandangan para tokoh agama dan masyarakat di Desa Talagasari kecamatan Cikupa terhadap penggunaan harta waris yang belum dibagikan, dan 3. Untuk mengetahui dampak hukum dari penggunaan Harta waris yang belum dibagikan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dengan menggunakan studi lapangan (Field Research), yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumen. Seluruh data yang ada dianalisis secara deduktif.

Kesimpulannya harta waris yang belum dibagikan kepada ahli waris yang berhak merupakan harta bersama, akan tetapi bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta tersebut. Maka harta waris ini harus segera dibagikan, karena ditakutkan ada salah penggunaan sehingga mengambil hak orang lain. Penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan perbuatan yang bathil. Dan implikasi harta waris yang digunakan sebelum dibagikan, ketika ada salah satu ahli waris tidak menyetujuinya adalah tidak sahnyanya ketika harta tersenut dijual, adanya konflik antar keluarga, dan ditakutkan dapat jatuh pada memakan harta anak yatim, dimana perbuatan tersebut merupakan kepada dosa yang besar.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Ukhrowiyatunnisa	di
	NIM. 141100326	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ukhrowiyatunnisa, NIM. 141100326, Judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)*" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI
NIP. 19710325 200312 1001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PENGUNAAN HARTA WARIS YANG BELUM
DIBAGIKAN**

(Studi Kasus di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten
Tangerang)

Oleh :

Ukhrowiyatunnisa
NIM 141100326

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP : 19591119 199103 1 003

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI
NIP : 19710325 200312 1001

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP : 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, M.Si
NIP : 1970120 200901 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: Ukhrowiyatunnisa, NIM: 141100326, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan* dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 3 Mei 2019. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Serang, 3 Mei 2019

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19762502 200003 1 002

Dr. M. Zainor Ridho, M. Si
NIP. 198007212009121005

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A
NIP. 19762502 200003 1 002

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP : 19591119 199103 1 003

Hilman taqiyudin. S.Ag., M.H.I.
NIP :19710325 200312 1001

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk almarhum Appa tercinta (H. Husen Ahmad B.A dan Mamah terhebat (Hj. Halimah) yang telah mencurahkan seluruh perhatian untuk putri tercintanya ini, serta tiada bosan mendo'akan juga, dan kakak-kakaku yang tiada lelah mencari rizki demi pendidikan penulis.

Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk keluarga serta sahabat-sahabat tercinta yang senantiasa menemani dan menghibur penulis dalam keadaan apapun, semoga segala jasa dan kebaikan kalian menjadi amal ibadah yang bisa mengantarkan kalian ke Syurga, amin.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ukhrowiyatunnisa lahir di Tangerang pada tanggal 14 September 1994, puteri dari Bapak H. Husen Ahmad B.A dan Ibu Hj Halimah, anak ke enam dari tujuh bersaudara. Alamat penulis sekarang di Desa Talagasari RT 05/02 kec. Cikupa kab. Tangerang Banten.

Adapun pendidikan formal yang sudah penulis tempuh yaitu TK Al-Husnaini pada tahun 2001, SDN Talagasari pada tahun 2007, MTs. Nurul Ibad pada tahun 2010, dan Madrasah Aliyah pondok pesantren Turus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di STBA (sekolah Tinggi Bahasa Asing) Technokrat namun berhenti dan memulai dengan kembali ke semester awal pada tahun 2014 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya milik Allah SWT Tuhan pencipta Alam beserta seluruh isinya. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabtanya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan (Studi Kasus Di Desa Talagasari Kec. Cikupa Kab.Tangerang)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Harisul Miftah.,M.Si.,M.H., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr.H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Hilman Taqiyudin. S.Ag., M.HI Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya serta dengan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Civitas Akademik beserta pimpinan dan staf yang telah membantu dan mempermudah pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua, almarhum Appa yang selalu menguatkan, dan mamah terhebat yang selalu memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak-kakakku, yang selalu memberi dukungan dan motivasinya, terutama Teh Yayat, Teh Ai, Teh Ina, Teh Haji, Teh Lia, Dini, Ka Bari Dan Ka Ade.
9. Bapak Bayu selaku kepala Desa Talagasari dan seluruh perangkat Desa Talagasari, Tokoh Masyarakat dan agama Desa Talagasari yang telah memberikan informasi, dukungan dan Do'a dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabatku dan seluruh rekan-rekan mahasiswa seperjuangan jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan

do'a, dukungan, motivasi, dan semangat untuk terus belajar dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang,02-Mei- 2019

Ukhrowiyatunnisa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu Yang relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II. KONDISI OBJEKTIF DESA TALAGASARI	
A. Kondisi Geografis	16
B. Kondisi Demografis	17
C. Kondisi Sosiologis	21

BAB III. TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM	
A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Kewarisan	27
B. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan	36
C. Sebab Terhalang Menerima Waris dan Macam-Macam Ahli Waris	40
D. Pembagian Para Ahli Waris	48
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGIKAN	
A. Tinjauan hukum Islam tentang harta waris yang belum dibagikan	51
B. Pendapat tokoh agama Desa Talagasari tentang penggunaan harta waris yang belum dibagikan	55
C. Dampak hukum terhadap hartawaris yang digunakan sebelum dibagikan	64
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran –Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan selalu mempunyai kepentingan, baik yang bersifat individual, maupun kolektif, salah satu dari berbagai kepentingan manusia adalah kepentingan untuk hidup bersama dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan suatu aspek penting dalam ajaran Islam. Namun ada permasalahan lanjutan dari suatu pernikahan yaitu tentang warisan. Setelah seseorang meninggal dunia tentu ada akibat hukum yang timbul setelah proses kematian tersebut, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban yang meninggal dunia tersebut beralih ke ahli warisnya.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar karena pembagian waris dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi sebagian keluarga yang ditinggal mati oleh pewarisnya. Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan pewarisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil.

Menurut ilmu fiqih, waris adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i.¹ Dalam permasalahan warisan tentunya terdapat hukum yang mengaturnya, selain itu ilmu yang mempelajari

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikri, 2011) h.429.

harta waris disebut dengan ilmu *faroid*, dimana *faroid* bentuk jama' dari *faridlah* artinya “yang difardlukan”, *fardlu* menurut arti bahasa adalah “kepastian”; sedang menurut *syara'* dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk Ahli waris.² Oleh karena itu harta waris merupakan suatu masalah lanjutan dari sebuah pernikahan yang diatur di dalam ajaran Islam, dimana terdapat syarat-syarat, rukun dan bahkan hal yang dapat membatalkan hak waris tersebut.

Jadi, hukum waris ini adalah yang mengatur bagaimana cara pemberian harta seseorang yang telah meninggal untuk diberikan kepada orang yang masih hidup, seberapa besar dan siapa saja yang berhak mendapatkannya, Semua ini sudah sangat jelas telah ditentukan agar terjadi keadilan di antara mereka yang masih hidup.

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, dalam pengertian hukum Islam berlaku secara “*Ijbari*”.³ Hal ini berarti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataan pindahnya harta si meninggal dunia kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Dilihat dari si pewaris pun ia tidak dapat menolak peralihan tersebut. Dalam hal ini disebut asas *Ijbari* dalam hukum Islam.

Selain ada asas *Ijbari* dalam hukum waris Islam terdapat pula asas individual yang artinya ialah dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal mati oleh si yang meninggal dunia dibagi

² Syekh Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Aliy As'ad, jilid III (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979) h.414

³ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.115

secara individual secara pribadi langsung kepada masing-masing. Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.⁴

Selain kedua asas di atas terdapat pula asas keadilan berimbang, dimana dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris mewarisi harta peninggalan yang ditinggal mati oleh pewaris. Dalam hal ini baik laki-laki maupun wanita mempunyai hak yang sama dalam hukum kewarisan. Hanya saja anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan. Hak waris yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya merupakan pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya (ahli waris), hingga kadar yang diterima oleh ahli waris berimbang dengan perbedaan-perbedaan tanggung jawab seseorang. Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan Islam berarti keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban⁵

Dalam Islam, hal kewarisan telah diatur dengan sangat jelas di dalam kitab Fiqih Mawaris yaitu pengetahuan yang mempelajari orang yang berstatus sebagai ahli waris dengan meninggalnya seseorang. Orang yang tidak berhak sebagai ahli waris, orang yang ditutup hak kewarisannya dan hak kewarisan masing-masing ahli waris dan tata cara pelaksanaan pembagian kewarisan. Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pembagian waris. Namun dalam ayat Al-Qur'an sendiri sedikit sekali

⁴ Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW),*, h.117

⁵ Zaeni Asyhadi, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, jilid III, (Depok: Raja Grafindo Persada,2018) h.189

yang merinci suatu hukum secara detail, maka sebagai pelengkap untuk menjabarkannya adalah dengan *sunnah Rasul (hadis)* beserta hasil ijtihad ulama terkemuka.

Akan tetapi fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang masih enggan melaksanakan kewarisan Islam dengan menunda pelaksanaan pembagian harta warisan dengan alasan yang bermacam-macam sementara mereka sedang mempergunakan harta tersebut. Padahal Allah telah mengancam orang-orang ini. berdasarkan surat an-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”⁶

Namun kenyataannya masih banyak yang belum melaksanakan kewarisan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Padahal salah satu prinsip dalam kewarisan Islam ialah *ijbari*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa dimana peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua

⁶Fadli Abdurohman Bafadil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,2006) h.63

naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk terpenuhinya dua naluri tersebut Allah menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu: nafsu makan dan nafsu syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup dan arena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Pengobatan dan kebutuhan yang tidak terduga dan lain sebagainya. Karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan juga tidak memiliki tabungan dengan terpaksa mereka harus menjual apa yang mereka punya yaitu salah satunya harta peninggalan yang diberikan oleh orang tua untuk mereka dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan dampak dari penundaan pembagian harta waris, hal tersebut juga terjadi karena adanya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi, sehingga ahli waris harus menggunakan harta peninggalan yang telah diwariskan kepadanya, meskipun harta tersebut belum dibagikan.

Seperti halnya yang terjadi pada beberapa keluarga di desa Talagasari Kecamatan Cikupa kabupaten Tangerang. Setelah pewaris meninggal dunia, dan meninggalkan harta peninggalan, serta setelah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, harta tersebut tidak dibagikan terlebih dahulu, namun semakin bertambah tahun

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Prenada Media Group, Jakarta: 2008)
h.2

semakin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, sehingga terjadilah penjualan harta waris yang belum dibagikan tersebut.

Permasalahan-permasalahan ini yang menarik untuk dikaji walaupun hal ini tidak mudah dengan kemampuan dan kesanggupan yang ada. Maka penulis berusaha untuk menganalisis serta mengkaji dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGIKAN (Studi di Desa Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang)"

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris, sehingga tidak adanya penggunaan harta warisan secara semena-mena oleh salah satu ahli waris, dan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam penggunaan harta waris juga memiliki peraturan-peraturan tertentu, sehingga masyarakat memahami cara menggunakan harta waris yang belum dibagikan itu bukanlah hak individual saja, melainkan setiap ahli waris berhak mendapatkannya. Sehingga tercapailah suatu keadilan yang sesuai dengan hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membahas dan merumuskan beberapa masalah, dengan harapan agar dalam pembahasan skripsi ini menjadi tercapai dan tersusun sistematis sesuai dengan tema pembahasan yang merupakan titik fokus, adapun masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep dan kedudukan harta waris sebelum dibagikan menurut hukum Islam?
- b. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang penggunaan harta waris sebelum dibagikan di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa?
- c. Bagaimana dampak hukum dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan?

D. Tujuan Penelitian

Pencapaian tujuan penelitian adalah merupakan target utama dalam penulisan ini dan hasil penulisan ini diharapkan agar dapat:

- a. Untuk mengetahui konsep dan kedudukan harta waris sebelum dibagikan menurut hukum Islam;
- b. Untuk mengetahui pandangan para tokoh agama dan masyarakat di Desa Talagasari kecamatan Cikupa terhadap penggunaan harta waris yang belum dibagikan;
- c. Untuk mengetahui dampak hukum dari penggunaan Harta waris yang belum dibagikan.

E. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada fakultas tentang data yang aktual terhadap tinjauan hukum Islam tentang penggunaan harta waris sebelum dibagikan.
2. Agar dapat memberi pemahaman atau memberi solusi terhadap permasalahan dalam penggunaan harta waris yang belum dibagikan.

3. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini akan dapat menambah pengetahuan dalam memahami teori-teori selama masa kuliah dan aplikasinya dalam dunia Syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa peneliti yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, mengenai hukum waris. Salah satu peneliti terdahulu tersebut dilakukan oleh Muhammad Salim, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Mandar di Desa BatuPanga Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana sistem dan praktek pembagian harta waris masyarakat Mandar desa Batupanga kecamatan Luyo dan tinjauan hukum Islamnya terhadap sistem dan praktek harta waris tersebut.

Di dalam skripsi saudara Angga Setiawan Hermanto yang berjudul “Analisis Hukum Pembagian Warisan ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 284/PDT.G/2015/PA.PRG dan Nomor 33/PDT.G/2016PTA.MKS” telah disinggung dalam skripsi ini bahwa terdapat sengketa antar ahli waris, dimana para ahli waris yang lain merasa tidak menerima keadilan di dalam pembagian harta waris dikarenakan seluruh harta waris telah di atas namakan anak bungsu dari pewaris, sehingga pewaris yang lain memperkarakan hal ini ke Pengadilan Agama, akan tetapi setelah melalui proses hingga tingkat banding ternyata kasus ini dimenangkan oleh si bungsu sehingga skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam dan alasan banding terhadap pembagian warisan dalam perkara putusan Nomor 284/pdt.G/2015/PA.Prg dan nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Mks.

Di dalam skripsi saudara Chiru Riziqin disinggung tentang hukum waris yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut

Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa PasirSari.” Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pembagian hukum waris Islam. Dimana pembagian hukum waris di daerah tersebut dibagi dua persepsi, dengan golongan atas dimana golongan ini lebih memahami dan mengetahui tentang hukum waris Islam sehingga mereka meyakini. Dan ada juga golongan bawah yang kurang bahkan tidak mengetahui dan memahami tentang hukum waris Islam, maka yang mereka yakini adalah hukum adat.

G. Kerangka Pemikiran

Harta pusaka ialah segala sesuatu yang dimiliki si mayit sebelum matinya, baik berupa harta yang nyata, hutang, maupun berupa hak harta. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam dalam pembahasan menyatakan bahwa saat kematian seseorang yang meninggalkan harta adalah saat yang menjadi penentu beralihnya hak atas harta dari pemiliknya semula itu kepada orang lain.

Islam menetapkan aturan waris, yang disebut ilmu pembagian waris yang di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Baik dari segi nasab maupun kerabat yang ada. Tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.

Tata aturan pembagian harta pusaka antara para waris, adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta bergerak, maupun terhadap harta yang tidak bergerak, dan suatu manifestasi pula bahwa sanya harta milik, seseorang setelah mati, berpindah kepada ahli warisnya, dan harus dibagi secara adil, baik laki-

laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun dewasa apabila telah terpenuhi syarat-syarat menerima pusaka.⁸

Akan tetapi masalah harta waris, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga, terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak sudah adil sedang menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Begitu pula dengan penundaan harta yang belum dibagikan dapat menimbulkan perpecahan antarkeluarga, dimana ketika salah satu pihak menggunakan harta waris tersebut tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Karena itu, agama Islam datang membawa ketentuan dari Allah SWT, dalam hal waris mewarisi, sehingga apabila orang yang telah dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT, semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan menimbulkan sengketa lagi, bahkan kerukunan keluargapun akan tercapai. Karena ketentuan-ketentuan dari Allah itu sudah pasti serta bagian masing-masing pun sudah ditentukan secara rinci dan semua kebijaksanaan dalam hal ini adalah dari Allah bukan dari pemikiran manusia.

Pembagian harta waris dalam agama Islam merupakan suatu kemestian (*infaq Ijbari*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Qur'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan.⁹ Asas *Ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti paksaan (*compulsory*), dijalankannya asas ini dalam hukum kewarisan Islam

⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra: 2010) h.6

⁹ Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Kompratif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), h.51

mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah menggunakan metode-metode yang umumnya berlaku dalam penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif/kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Talagasari kecamatan cikupa Tangerang-Banten

3. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber yang dicari. Data-data tersebut diteliti oleh penulis langsung di lapangan, yakni berupa informasi-informasi mengenai pelaksanaan Hukum kewarisan Islam dan Penggunaan Waris Sebelum Dibagikan Di Desa Talagasari. Adapun sumber data primer yang dijadikan dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku pengguna harta waris yang belum dibagikan.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subjek penelitiannya. Data sekunder disebut juga data pendukung yang diperoleh melalui buku-buku tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis yaitu mengenai waris, antara lain Hukum Waris, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan mengajukan secara lisan antara penulis dan responden. Adapun pihak yang di wawancara adalah Tokoh agama, tokoh Masyarakat dan beberapa keluarga di Desa Talagasari. Metode ini dipakai untuk memperoleh pandangan masyarakat di desa Talagasari tentang penggunaan harta waris yang belum dibagikan

b. Dokumentasi

Pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh dokumentasi tentang Desa Talagasari dari lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku rujukan yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang dibuat ini.

c. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari bahan pustaka.

d. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yaitu suatu metode untuk menganalisis data setelah data semua terkumpul. Perolehan data yang akan dianalisis yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan

pengamatan dan wawancara, yakni mengamati dan mewawancarai tokoh Agama, tokoh masyarakat dan beberapa keluarga di Desa Talagasari mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Harta Waris Yang Belum Dibagikan, yang nantinya akan dianalisis dari data yang ada dengan berbagai teori-teori Hukum Islam.

e. Pedoman Penulisan

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.*

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab, agar tujuan pembahasan penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka perlu dikemukakan sistematisnya berikut.

Sekripsi ini terbagi menjadi lima Bab yaitu:

Bab satu, Pendahuluan mencakup tentang: latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kondisi objektif Desa Talagasari kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiologis.

Bab ketiga, tinjauan umum hukum kewarisan Islam, meliputi pengertian dan dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat-syarat

kewarisan, macam-macam ahli waris dan sebab penghalang menerima waris, pembagian harta waris.

Bab keempat, tinjauan hukum Islam tentang penggunaan harta waris yang belum dibagikan: tinjauan harta waris yang belum dibagikan, pendapat tokoh agama Desa Talagasari tentang penggunaan harta waris yang belum dibagikan, dan dampak hukum terhadap harta waris yang digunakan sebelum dibagikan.

Bab kelima, penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONDISI OBJEK DESA TALAGASARI KECAMATAN CIKUPA KABUPATEN TANGERANG

A. Kondisi Geografis

Desa Talagasari merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dilihat dari segala keterbatasan yang ada Desa Talagasari merupakan salah satu desa yang sudah berkembang dibanding dengan beberapa desa lain yang ada di wilayah Kabupate Tangerang.

Desa Talagasari sendiri merupakan desa yang sangat padat penduduk, karena bukan hanya warga lokal atau penduduk asli melainkan banyak juga warga pendatang yang berasal dari berbagai daerah. Hal tersebut dikarnakan banyaknya industri di Desa Talagasari, sehingga mendatangkan warga dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ini. Dan warga asli desa Talagasari berkomunikasi memakai bahasa Sunda, walau sudah banyak pendatang dan berbagai bahasa daerah yang dibawa oleh mereka namun bahasa Sunda masih dipakai oleh warga Desa Talagasari.

Kondisi geografis Desa Talagasari adalah dengan bentang wilayah yang datar dan banyak pabrik atau industri yang ada di desa Talagasari. Oleh karena itu sudah barang tentu sebagian besar pencaharian penduduk desa Talagasari adalah bergelut dalam bidang buruh atau karyawan.

Desa Talagasari ini terletak 1,2 KM dari pusat pemerintahan kecamatan Cikupa, 10 KM dari pusat pemerintahan kabupaten Tangerang dan 60 KM dari pusat pemerintahan Ibukota provinsi Banten.

Secara administratif Desa Talagasari memiliki latar belakang wilayah yang berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya, antara lain:

- a. Sebelah Utara : desa Wanakerta kecamatan Sindang jaya
- b. Sebelah Timur : desa Pasirgadung kecamatan Cikupa
- c. Sebelah Selatan : desa Cikupa dan Kelurahan Sukamulya
- d. Sebelah Barat : desa Talaga kecamatan Cikupa

Luas wilayah dari desa Talagasari 270.583 Km (2706 Ha). Letak ketinggian dari permukaan laut 49 m. dengan keadaan tanah dimana tanah darat/kering 264,28 Ha, tanah sawah 37,7 Ha, dan tekstur tanah yang berdebu. Dengan curah hujan 300 mm/tahun dan suhu rata-rata 28-32 o c.¹⁰

Desa Talagasari terdiri dari 6 (enam) dusun (kejarooan/kampung), masing masing dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun/ jaro dan terdiri dari 18 Rukun Tetangga (RT) masing-masing RT dikepalai oleh ketua RT.v

B. Kondisi Demografis

Penduduk desa Talagasari kecamatan Cikupa berjumlah 19.311 jiwa.yang terdiri atas 9.952 jiwa laki-laki dan perempuan berjumlah 9.359 jiwa dari 6.072 kepala keluarga (KK). Secara administrative Desa Talagasari terbagi atas 6 dusun/kejarooan, dan 18 Rukun Tetangga (RT). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

¹⁰ Profil Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, tahun 2018. h.1

Tabel I

Komposisi Penduduk Menurut usia dan Jenis Kelamin¹¹

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	1-4 tahun	1.023	946	1.969
2	5-10 tahun	838	764	1.602
3	10-14 tahun	633	645	1.278
4	15-19 tahun	692	794	1.486
5	20-24 tahun	1.252	1.412	2.664
6	25-29 tahun	1.555	1.559	3.114
7	30-34 tahun	1.454	1.296	2.750
8	35-39 tahun	1.001	801	1.802
9	40-44 tahun	646	432	1.078
10	45-49 tahun	336	254	590
11	50-54 tahun	218	178	396
12	55-59 tahun	130	101	231
13	60-64 tahun	69	84	153
14	65-69 tahun	46	41	87
15	70-74 tahun	27	22	49
16	75 tahun ke atas	32	30	62

¹¹ Laporan Papan Monografi Desa Talagasari kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang-Banten, Tahun 2018.

Dilihat dari table di atas, jumlah usia 25 s/d 34 tahun lebih banyak bila dibandingkan dengan usia yang lainnya. Oleh karenanya desa Talagasari mempunyai warga yang memiliki usia produktif untuk membangun desanya.

Bila dilihat dari mata pencahariannya adalah sebagai terlihat pada table berikut ini:

Tabel II

Klasifikasi penduduk usia 10 tahun ke atas menurut lapangan Usaha:

No	Jenis Lapangan Usaha	Jumlah
1	Pertanian tanaman padi & palawija	66
2	Hortrikultura	22
3	Perkebunan	2
4	Perikanan	1
5	Peternakan	39
6	Kehutanan & pertanian lainya	2
7	Pertambangan & penggalian	11
8	Industry pengolahan	6.705
9	Listrik & gas	55
10	Kontruksi/bangunan	170
11	Perdagangan	1.428
12	Hotel & rumah makan	155
13	Transportasi & pergudangan	311
14	Informasi & komunikasi	30

15	Keuangan & asuransi	45
16	Jasa Pendidikan	144
17	Jasa kesehatan	58
18	Jasa kemasyarakatan pemerintahan dan perorangan	394
19	Lainya	189
Jumlah		9.840

Bila dilihat dari tabel di atas, klasifikasi penduduk menurut mata pencahariannya tersebut terlihat bahwa mayoritas dari masyarakat Talagasari adalah beraktivitas atau berprofesi sebagai industry pengolahan atau buruh pabrik. Pendidikan masyarakat desa Talagasari tergolong masyarakat dengan tingkat Pendidikan lumayan sedang, berikut merupakan jumlah penduduk menurut tingkat Pendidikannya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III

*Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.*¹²

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum tamat SD	6.298
2	Sekolah Dasar (SD)/sederajat	1.703
3	SMP/ MTs/ Sederajat	3.573

¹² Laporan papan monografi Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten, tahun 2018

4	SMU/ MA/ Sederajat	7.302
5	Diploma I / Diploma II	87
6	Diploma III	110
7	Sarjana	218
8	Pasca Sarjana	20

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tergolong masyarakat yang memiliki Pendidikan tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penduduk desa ini yang mengenyam atau menimba ilmu Pendidikan hingga tingkat SLTA dan Sederajat, dan ada beberapa juga yang mengenyam Pendidikan hingga tingkat Sarjana. Hal ini karena desa Talagasi terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Tangerang, serta banyaknya fasilitas Pendidikan yang ada di sekitar desa Talagasari itu sendiri maupun di desa-desa sekitarnya sehingga penduduk desa tidak kesulitan dalam menimba ilmu.

Adapun lembaga-lembaga baik yang umum maupun yang khusus yang berada di wilayah Desa Talagasari di antaranya adalah Taman Kanak-kanak, gedung sekolah dasar, SMP/MTs selainitu juga lembaga non formal seperti Pondok Pesantren, serta kantor kelurahan /Desa Talagasari .

C. Kondisi Sosiologis

Sebagaimana kehidupan di Desa pada umumnya, Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ini nampak tidak jauh berbeda dengan kehidupan social kemasyarakatan di desa-desa yang berada di sekitar ibu kota negara.

Dalam kesehariannya, hubungan antarwarga satu sama lain masih cukup erat dan senantiasa saling membutuhkan satu sama lain, walaupun tidak sekuat orang-orang desa yang berada jauh dari letak ibukota negara. Suasana kebersamaan yang sampai saat ini masih terasa di tengah-tengah masyarakat Talagasari adalah seperti halnya gotong-royong, membantu tetangga yang kesulitan dan lain sebagainya. Walaupun kebanyakan hanya orang asli sajalah yang melakukan hal tersebut.

Pada dasarnya keadaan desa Talagasari ini sudah hamper pudar rasa kebersamaan nya karna banyaknya pendatang yang menjadi penduduk desa tersebut, sehingga mengikis rasa kebersamaan dalam kehidupan social di desa Talagasari ini. Selain itu penduduk di sisni karena bukan hanya warga pribumi akan tetapi banyak orang dari daerah-daerah lain, sehingga mereka membuat komunitas sendiri hingga membuat rasa kepedulian terhadap yang lain berkurang dan lebih mementingkan komunitasnya dibanding warga di luar komunitasnya tersebut.¹³

Kondisi sosiologis ini meliputi bidang: Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Kebudayaan.

¹³ Wawancara dengan bapak Pahroni selaku tokoh masyarakat Desa Talagasari, pada tanggal 9 maret 2019, pukul 10.43 WIB

1. Bidang Keagamaan

Desa talagasari kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten terdiri atas 6 (enam) kampung/kejaroan, yang berpenduduk sebanyak 19.310 jiwa. Memiliki keberagaman beragama. Hal tersebut dikarenakan banyaknya penduduk yang datang diberbagai daerah, akan tetatpi Islam menjadi agama mayoritas dengan pemeluk 18.958 jiwa, Kristen 234 jiwa, khatolik 49, Hindu 34 jiwa, Budha 29 jiwa, Kong Hu Chu 6 jiwa.

Dari semua yang ada dan dengan keberagaman agama di Desa Talagasari ini, masyarakat Desa Talagasari dari bidag keagamaan cukup taat dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Ditengah-tengah kesibukannya sebagai karyawan dan pekerjaan lainnya mereka masih antusias untuk menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada sang pencipta bentuk ketaatan kepada ajaran agama dapat dilihat dari beberapa kegiatan keagamaan yang mereka lakukan.

Sebagai Desa yang mayoritas beragama Islam dan di tengah-tengan keberagaman agama, masyarakat Desa Talagasari masih mempertahankan identitasnya sebagai desa yang kuat dengan nuansa keagamaan. Haltersebut dapat dilihat dengan antusias warga dalam melaksanakan kegiatan keagamaan seperti Rajaban, Rajaban, Pembacaan Berjanji setiap malam jum'at, dan lain sebagainya. Dimana hal-hal tersebut merupakan kegiatan yang identic dengankebudayaan Islam.

Selain hal diatas,jumlah bangunan yang berkaitan dengan bidang keagamaan dapat kita jumpai di Desa

Talagasari kecamatan Cikupa ini, yaitu berupa bangunan-bangunan musholah dan majlis ta'lim cukup banyak bertebaran di setiap kampung yang ada di Desa Talagasri. Walaupun terdapat beberapa agama yang lain, namun tidak ada lagi tempat peribadatan selain mushola dan masjid di desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten.

2. Bidang Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikannya, warga Desa Talagasari tergolong warga yang Pendidikan cukup tinggi, hal tersebut dikarenakan sudah berkembangnya Desa talagasari, selain itu desa ini cukup dekat dengan wilayah kecamatan dan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, sehingga lebih di utamakan kemajuannya dari setiap aspek sosial yang ada di dalam wilayah kabupaten Tangerang terutama daerah-daerah yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Kemajuan tingkat Pendidikan warga Desa talagasari ini, bukan hanya karna dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten saja, akan tetapi karna faktor perekonomian dan fasilitas yang memadai di Desa tersebut. Karena warga Desa ini banyak yang menjadi buruh pabrik atau karyawan, bukan hanya sebagai petani atau bahkan buruh tani. Dan juga terdapat fasilitas berupa bangunan-bangunan sekolah atau yayasan baik negri maupun swasta. Sehingga tidak ada alasan bagi warga Desa Talagasari untuk putus sekolah akibat jauhnya jarak rumah ke sekolah.

3. Bidang Kesehatan

Dalam bidang kesehatan masyarakat Desa Talagasari sudah memiliki fasilitas pos yandu dan juga adanya dokter-dokter yang membuka prakteknya di desa talagasari, bukan hanya adanya klinik, akan tetapi PUSKESMAS kecamatan Cikupa terletak di Desa Talagasari ini. Sehingga memudahkan warga Desa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Dalam bidang kesehatan sendiri sudah tidak adanya dukun, karena warga desa Talagasari sudah sebagian banyak berfikir secara maju, sehingga meninggalkan kebiasaan atau pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh orang pada zaman dahulu. Seperti pergi ke dukun atau parazi.

4. Bidang Ekonomi

Dari sisi perekonomian, Desa Talagasari tergolong masyarakat yang tingkat perekonomian warganya dalam kategori menengah kebawah, sebab dilihat dari kehidupan sehari-harinya mereka sudah hidup dengan menggunakan teknologi, selain itu matapencahariannya sudah beralih dari bertani ke buruh atau karyawan. Walau masih ada segelintir orang yang masih dikatakan penduduk miskin.

Tingkat perekonomian yang maju, semua karena adanya pabrik-pabrik yang dibangun di Desa Talagasari, karena Desa ini memang disebut sebagai kawasan Industri, dari sinilah yang menjadikan desa ini cukup berkembang, karna adanya lapangan kerja sehingga dapat memberikan pekerjaan terhadap warga sekitar, bahkan warga dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Namun, karna banyaknya warga dari desa yang ada di seluruh Indonesia sehingga

memperketat persaingan antar warga pribumi dan warga non pribumi untuk mencari pekerjaan.

5. Bidang Kebudayaan

Di Desa Talagasari, bila dilihat dari sektor budaya, sebenarnya tidak ada kebudayaan yang menjadi khas dari desa ini, mungkin hal ini dikarenakan sudah bercampurnya warga daerah lain sehingga mengikis kebudayaan yang sebenarnya dalam Desa Talagasari. Satu-satunya kebudayaan yang tak terkikis adalah Bahasa yang digunakan oleh warga asli desa ini adalah Bahasa Sunda.

Selain Bahasa, kebudayaan yang ada di desa ini hanyalah kebudayaan yang menyangkut dengan keagamaan misalnya, adanya riungan, rajaban, pukul bedug dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan berkaitan dengan adanya hari-hari besar Islam ataupun peringatan-peringatan dalam agama Islam.

BAB III

TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN

A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Waris

Kata *Mawaris* diambil dari Bahasa Arab. *Mawarits* bentuk jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah ”harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.¹⁴ Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta Bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.¹⁵ Istilah lain tentang harta warisan dalam kitab *fiqh* disebut juga dengan *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak.

Ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih disebut Hukum *Waris*.¹⁶ Sedangkan hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *faraidh*. kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).¹⁷

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqh Mawaris, Hikum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra 2010h.5

¹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017) h.153

¹⁶ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), h.4

¹⁷ Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012 h.49

Fardhu dalam *Al-Qur'an* mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban.

Hukum waris Islam dalam Bahasa Arab dinamakan Ilmu *Faraidh*, yang berarti ilmu “pembagian”. Lebih jelasnya, *Faraidh* adalah suatu ilmu yang menerangkan tentang cara pembagian harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal kepada para ahli waris.¹⁸

Para ulama fikih memberikan definisi Ilmu Faraid sebagai berikut.

- a. Penentuan bagian bagi ahli waris.
- b. Ketentuan bagian waris yang ditetapkan oleh syariat Islam
- c. Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian pusaka serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Dengan singkat Ilmu *faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum, kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 ayat a KHI).¹⁹

Hasbi Ash-shiddieqy mengemukakan bahwa *fardh* adalah bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta

¹⁸ Saifudin Arif, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah, 2008), h.30

¹⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h.256

peninggalan, baik dengan *nash*, ataupun dengan *ijma'*. Hasanain Muhammad Makhluf mengemukakan bahwa pengertian *fardh* adalah “saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara’ untuk para ahli waris dalam menerima harta waris. Sedangkan *ta’shib* atau *’ashabah* adalah “bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus), seperti mengambil seluruh harta atau menerima sisa setelah pembagian *ashabul-furud*.”²⁰

2. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al-Qur’an, sunah nabi, dan *ijtihad* (*fardi* atau *jama’i*). apabila suatu masalah belum atau tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur’an, maka ditetapkan berdasarkan *as-Sunnah*, dan apabila dalam as-Sunnahpun tidak ada maka ditetapkan berdasarkan hasil *ijtihad*.

Di dalam Al-Qur’an dan al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian kewarisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Qur’an atau al-Hadis dengan *nash* yang *sarih*, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil *nash* yang menunjukkan ketidakwajibannya sebagaimana qaidah ushul fiqh:

”pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib”.²¹

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah:

a. Sumber Al-Qur’an

²⁰ Yusuf Somawinata, Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris, (Tangerang Selatan: Sintesis, 2013), h.13

²¹ Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan*h, 50

Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah SWT yang di berikan kepada Nabi Muhammad, dengan perantara malaikat Jibril, yang diturunkan sebagai mukjizat dengan cara berangsur-angsur, dimana berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Didalam Al-Qur'an terdapat ketentuan-ketentuan yang menjelaskan tentang pembagian waris secara jelas antara lain:

1) Q.S An-Nisa [4]:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

"Bagi orang laki-laki ada hakbagian dari harta peninggalan ibu -bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (Q.S An-Nisa: 7)²²

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah. Dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda yang dapat diwariskan.

2) Qs An-Nisa [4]: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ إِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ

²²Fadli Abdurrohman Bafadil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.62

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُن لَّهُ
وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan bagi Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (Q.S An-Nisa ayat 11)"²³

3) Q.S An-Nisa [4]:12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثلثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ

²³ Fadli Abdurrohman Bafadil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.62

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 ذَيْنِ غَيْرِ مُضَارَّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua ari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai ana, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkanya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat hata yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah mnetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyayang." (Q.S An-Nisa Ayat 12)²⁴

Memerhatikan kandungan isi ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang bagian warisan bagi masing-masing ahli waris (seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ serta bagian sisa atau, *ashabah*) merupakan ketentuan hukum final yang tidak bisa diubah lagi. Akan tetapi, sejauh mana sejarah dan dinamika pelaksanaanya perlu dilihat dari aspek lain yang

²⁴ Fadli Abdurohman Bafadil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006 . h.63

mengangkut situasi dan kondisi masyarakat yang menyertai hukum itu dilaksanakan.²⁵

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Mengenai pembagian waris ini, Rasulullah SAW, memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam kitab Allah (Al-Qur'an). Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

اقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله

Bagikanlah harta warisan diantara ahliwaris menurut kitabullah. (HR.Muslim dan Abu Daud)²⁶

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

قال النبي صلا الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي
فلاولى رجل ذكر

Nabi SAW bersabda : berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim).²⁷

c. Ijma' dan Ijtihad

Meskipun *Al-Qur'an* dan *al- Hadis* sudah memberikan ketentuan yang terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya *ijma'* dan *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak

²⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Waris*, (Jakarta :Raja Grafindo, 2012), h.25

²⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, 1992), juz 3, h.23

²⁷ Imam Muslim , *Sohih Muslim*, h.29

ditentukan dalam al-Qur'an maupun al- Hadis. *Ijma* yaitu kesepakatan *mujtahid* umat Islam tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah Saw meninggal dunia.²⁸

Ijma' disini yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum waris yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *Ijma'* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Ijtihad sendiri yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat atau kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud di sini adalah *ijtihad* dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya terhadap masalah *radd* dan *aul*.²⁹

Ijma dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan

²⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) h.43

²⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Waris*. . . h.27

terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang *sharih*.³⁰

Misalnya:

Status saudara-saudara yang mewarisi Bersama-sama dengan kakek. Didalam Al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan. Yang dijelaskan hanyalah status saudara -saudara Bersama-sama dengan ayah atau Bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah *kalalah* maka mereka mendapatkan bagian.

Menurut kebanyakan pendapat sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.³¹

B. Rukun dan Syarat Waris

1. Rukun Waris

Terdapat tiga rukun (unsur), untuk terjadinya suatu pewarisan, yaitu:

a. Harta warisan (*Mauruts* atau *Tirkah*)

Harta waris menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang pada saat

³⁰ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris, ...* h.22

³¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.22

kematiannya. Sedangkan harta warisan ialah harta peninggalan yang secara hukum *syara'* berhak diterima oleh ahli warisnya.³²

Sedangkan Sajuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* mengatakan bahwa yang dinamakan harta peninggalan ialah harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris. Atau dengan kata lain harta peninggalan harta secara keseluruhannyayag gterlihat ada hubungan kepemilikannya dengan si mati, kemudian dikurangi dengan hutang keluarga. Dipisah dan ditentukan harta suami (yang meninggal) dari harta istri dan terakhir harta suai ini dikurangi dengan hutang dan wasiat.³³

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa tirkah ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang di warisi oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Jadi, disamping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya. Seperti hak menarik dari sumber air, piutang, benda-benda yang digadaikan oleh si mayit, benda-benda yang dibeli oleh si mayit sewaktu masih hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi barangnya belum diterima, barang yang dijadikan maskawin untuk istrinya yang belum diserahkan sampai ia meninggal, dan lain-lain.³⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta warisan merupakan harta bersih setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai

³² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.206

³³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), h.92

³⁴ Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* h.47

meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang, serta membayar wasiat pewaris.

b. Pewaris

Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggalnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.³⁵

c. Ahli waris (warits)

Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁶

2. Syarat-syarat Kewarisan

Di samping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan agama dan hubungan perkawinan mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

a. Orang yang mewariskan (muwarits) sudah meninggal.

Segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya, seperti orang yang hilang. Apabila hakim telah memutuskan kematian orang

³⁵ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan diantara ahli waris.³⁷

- b. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, ketika kematian muwarits.

Kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dan atau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya.

- c. Tidak adanya penghalang untuk mendapatkan warisan.

Dalam syarat ketiga ini, diharapkan para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris.

- d. Tidak terhibab atau terhalang secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.³⁸

C. Macam-Macam Ahli Waris dan Sebab Penghalag Menerima Warisan

1. Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam, pertama ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan hubungan darah (kekerabatan. Kedua, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena satu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.³⁹

³⁷ Syaid Syabiq, *Fiqih Sunah*, jilid 12, (Bandung: Al,a'arif), h.259

³⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.16

³⁹ Ahma Rofiq, *Fiqh Mawaris*,59

- a. Ahli waris Nasabiyah:
- 1) Ahli waris nasabiyah laki-laki, yaitu:
 - a) Bapak;
 - b) Kakek yaitu ayahnya bapak;
 - c) Anak laki-laki;
 - d) Cucu laki-laki dari garis laki-laki;
 - e) Saudara laki-laki sekandung;
 - f) Saudara laki-laki sebapak
 - g) Saudara laki-laki seibu
 - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) sekandung;
 - i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan) sebapak;
 - j) Saudara laki-laki bapak (paman) sekandung;
 - k) Saudara laki-laki bapak (paman) yang sebapak;
 - l) Sepupu (misan) laki-laki sebapak, yaitu anak laki-laki dari paman sekandung;
 - m) Sepupu (misan) laki-laki sebapak, yaitu anak laki-laki paman sebapak urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.
 - 2) Ahli waris nasabiyah perempuan, yaitu:
 - a) Ibu;
 - b) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan;
 - c) Nenek(ibunya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki;

- d) Istri
- e) Anak perempuan;
- f) Cucu perempuan dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah dari garis laki-laki;
- g) Saudara perempuan sekandung;
- h) Saudara perempuan sebapak;
- i) Saudara perempuan seibu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Hubungan darah, terdiri dari:

- 1) Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 2) Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka berhak menerima warisan hanya: Anak, ayah, ibu janda, atau duda.⁴⁰

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian harta waris adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung.

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Ahli waris *Dzawil Furudh*

Dzawil furudh atau *Ashabul furudh* orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an. As-Sunah, dan ijma'. Adapun bagian yang

⁴⁰ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Ahliwaris yang mendapat bagian tertentu sebanyak 12 orang, mereka adalah: suami, istri, anak perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu.

Dzawil furud adalah orang yang mempunyai bagian tertentu menurut syara' oleh karena itu, tidak bias mendapatkan tambahan kecuali dengan *radd*, dan tidak berkurang kecuali dengan *aul*.⁴¹

b. Ahli waris '*Ashabah*

Kata *Ashabah* secara Bahasa (etimologi) adalah pembelaan, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faradhiyun* adalah ahli waris yang di dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bias menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya yang tidak ditetapkan, tetapi bias mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.⁴²

Ashabah ada tiga macam, yaitu *ashabah binafsi* (*ashabah* karena dirinya sendiri), yaitu dimana setiap laki-laki yang dekat dengan mayit, penasabanya kepada mayit tidak ada perempuan. *Ashabah bil ghair* (Bersama orang lain) yaitu setiap perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang ada bersamanya laki-laki dari tingkatannya. Maka karena adanya

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikri, 2011h.372

⁴² Muhibbin & Abul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, ... h.64*

laki-laki itu, dia (perempuan) menjadi ashabah. Yang ke tiga Ashabah ma'al ghair (karena orang lain) yaitu setiap perempuan yang menjadi ashabah karena dia berkumpul dengan perempuan yang lain.

c. Ahli waris *Dzawil Arham*

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk kedalam ashab al-furudh dan ashab al-ushubah tidak ada. Contohnya anak-anak dari anak perempuan (cucu perempuan garis perempuan).

2. Sebab terhalang menerima waris

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Para ulama mazhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.

a. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari ahli waris yang dibunuh.

Hal ini berdasarkan sabda nabi Muhammad Saw,;: "*tidak berhak pembunuh mendapat sesuatu pun dari harta waris*". (HR. An-Nasa'i dengan isnad yang sah).

Orang yang membunuh, amak tidak dapat mewarisi orang yang dia bunuh, baik status pembunuhnya itu berada dalam tanggungan atau tidak.⁴³

Dalam hadis lain: *Rasulullag Saw. Bersabda , barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak menerima warisannya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya, baik itu orang tuanya, atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak warisannya.* (HR. Ahmad).

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisam, telah diatur dalam ayat 173 Kompilasi Hukum Islam, “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiyaya berat pewaris;
 - 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- b. Orang kafir tidak berhak menerima warisan yang keluarganya beragama Islam.

Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad Saw, “*orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam.*” (HR. Jama’ah).

Dan hadis: “*tidak saling mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda*”. (HR. Ashhab Sunah).⁴⁴

⁴³ Syaikh Al-Imam Al-Ali Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim Asy-Syafi’i, *Fathul Qorib*, penerjemah: Imron Abu Amar, jilid 2 (Kudus: Menara Kudus, 1983), h.6

Dan firman Allah Swt, dalam surat an-Nisa': 141:

...فَأَلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

“...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman”.⁴⁵

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijma para ulama, murtad termasuk kedalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah yang sah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang yang murtad tergolong orang yang kafir.⁴⁶

c. Perbudakan

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata di mana-mana dan sukar dihapus. Oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum islam. Di dalam Al-Qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan

⁴⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h.31

⁴⁵ Fadli Abdurrohman Bafadil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia: 2009), h.118

dengan jalan apa saja.⁴⁷ hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat An Nahl ayat 75:

﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّرَقْتَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا

فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah telah membuat perumpamaan seorang budak yang tidak dapat bertindak sesuatu apapun.”

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaanya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Bahkan seseorang yang berstatus sebagai budak tidak dapat mewarisi sekalipun dari saudaranya. Karena segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya. Budak hanya akan mendapatkan waris jika telah dimerdekan, mislanya merdekanya budak karena adanya perjanjian dengan tuannya.

D. Bagian Para Ahli Waris

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an hanya ada enam, yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut (ashabul-furudh, atau dzawil -furudh).⁴⁸

1. Adapun yang mendapatkan $\frac{1}{2}$ ada 5 orang, yaitu:
 - a. Anak perempuan

⁴⁷ Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: sinar grafika, 2011) h.76

⁴⁸ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Medi Pratama, 1997), h.66

- b. Anak perempuan dari anak laki-laki, ketika dari masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashabahi kepada mereka berdua.
 - c. Saudara perempuan yang seayah seibu.
 - d. Saudara perempuan seayah, ketika masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashanahi kepada mereka berdua.
 - e. Suami yang tidak memiliki nak, baik anak laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai cucu laki-laki.
2. Para ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ ada dua orang yaitu:
- a. Suami yang masih ada anaknya atau cucu laki-laki, baik anak tersebut dari suami itu atau suami lainnya.
 - b. $\frac{1}{4}$ tersebut juga menjadi bagian istri (yang ditinggal mati suaminya) atau dua istri atau istri yang banyak yang tidak ada baginya anak atau cucunya anak laki-laki.⁴⁹
3. $\frac{1}{8}$ adalah menjadi bagiannya :
- Istri atau para istri, dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewarisi Bersama far'ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki).⁵⁰
4. $\frac{2}{3}$ menjadi bagian 4 orang yaitu:
- a. Dua anak perempuan atau lebih banyak.
 - b. Dua anak perempuannya anak laki-laki atau lebih banyak.
 - c. Dua saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih banyak.
 - d. Dua saudara perempuan seayah saja atau lebih banyak.
5. $\frac{1}{3}$ menjadi bagian untuk 2 orang yaitu:

⁴⁹ Asy-Syafi'I, *Fathul Qarib*, h. 11

⁵⁰ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawa; Hukum Kewarisan Islam*,

- a. Ibu,
- b. Dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan seibu atau lebih.

Mereka mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut:

- Ibu mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi Bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, baik sekandung, seapak, seibu, maupun campuran baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhijab (terhalang mewaris). Dalam hal mewaris Bersama bapak dan salah seorang suami-istri, ibu mendapat bagian *tsulusul baqi* (sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau istri).
- Dua orang saudara laki-laki / perempuan seibu, atau lebih mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi Bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau *ashlu dzakar*in yaitu bapak dan kakek.⁵¹

⁵¹ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Waris: Hukum Kewarisan Islam*, h.70

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGGUNAAN HARTA WARIS YANG BELUM DIBAGIKAN

A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Harta Waris yang Belum Dibagikan

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik. Di dalam Al-Qur'an dan hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.

Di dalam Hukum faraidh tidak ada satu ketentuan pun (nash) yang menyatakan bahwa membagi harta waris menurut ketentuan faraidh itu tidak wajib. bahkan sebaliknya di dalam surat An-Nisa ayat 13-14 Allah SWT menetapkan:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“itulah ketentuan Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-suangai, sedang mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. (An-Nisa:13)

“dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya Allah bakal memasukkannya kedalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.” (An-Nisa:14)

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa melaksanakan hukum kewarisan Islam itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dan dalam hal ini Rasulullah mempertegas lagi dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi sebagai berikut:

قال: الحقوا الفرا ئض با هلهما فما بقي فهو لاولى رجل ذكر
(رواه مسلم)

Nabi Muhammad SAW bersabda : berikanlah harta pusaka kepada orang-orang (ahli waris) yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang paling dekat garis keturunannya..” (HR. Muslim).⁵²

Dalam hukum waris Islam dikenal asas kewarisan yakni ijbari, individual, bilateral, keadilan berimbang dan adanya kematian.

Asas ijbari ini berarti memaksa . hal ini dapat kita lihat dari ayat :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

“ bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak perempuan (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya , baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

(An-Nisa ayat :7)⁵³

Asas ijbari ini mengandung makna paksaan, jadi asas ini menekankan bahwa segala sesuatu yang telah Allah tetapkan tentang hukum waris, baik itu penentuan ahli waris, ataupun jumlah warisan yang harus diterima adalah harus sesuai dengan ayat-ayat Allah tentang hukum waris. Sebagai orang yang beragama Islam wajib menjalankan ketentuan-ketentuan di dalam hukum waris Islam.⁵⁴

Adanya ijbari dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “mafrudhan” yang secara etimologi berarti ‘telah ditentukan atau telah diperhitungkan’. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh berarti

⁵² Muslim bin al-hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, (Jakarta Timur: Almahira, 2012) h.57

⁵³ Fadli Abdurrohman Bafadil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.62

⁵⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika seputar Hukum Keluarga*, h.148

sesuatu yang telah diwajibkan Allah SWT kepada hambanya. Dengan menggabungkan kedua kemungkinan itu, maka maksudnya ialah: “sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa”.⁵⁵

Hal ini berarti pembagian harta waris itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda berdasarkan pengertian dari ijbari terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa apabila pembagian harta waris itu ditunda sementara para ahli waris mempergunakan harta waris tersebut kecuali ada beberapa kemaslahatan yang memang harus dipertimbangkan itu. Akan tetapi bila kemaslahatan itu hanya menghalangi sebagian tidak keseluruhan, maka pembagian harus dilaksanakan kepada orang yang sudah bisa untuk dibagikan tanpa menunda kepada sebagian ahli waris yang lain.

Dilihat dari beberapa hal yang melatar belakangi harta waris yang belum dibagikan atau penundaan pelaksanaan pembagian harta waris disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, adat istiadat, dan pendidikan, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor dibolehkannya penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan. Sebab hal ini sudah jelas sekali dalam Al-Qur'an dengan kata “*mafrudhan*” dimana sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.

Dengan kematian seseorang maka ketika itu juga hartanya menjadi harta warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris sesuai dengan apa yang telah ditentukan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Yang berarti, semua ahli waris mempunyai hak atas harta peninggalan si mayit itu setelah dikurangi biaya pengurusan si mayit, melunasi

⁵⁵ Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group 2008
h.19

utang-utangnya, melaksanakan wasiat maksimal sepertiga dari total hartanya, menunaikan nazar, mengeluarkan zakat harta (jika si mayit tidak pernah menunaikan zakat hartanya), kaffarat, dan kewajiban lainnya.

Sebagaimana hadis di atas, bahwa Rasulullah memerintahkan untuk memberikan hak-hak para ahli waris dan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat, hadis tersebut menegaskan agar menyegerakan pembagian warisan jika ada sebagian ahli waris yang membutuhkannya maka, menjadi kewajiban bagi ahli waris yang lain untuk memberikan bagiannya sesuai hukum kewarisan.

Pembagian harta waris boleh ditunda jika ada masalah syar'i yang membenarkan penundaannya. Dengan catatan, penundaan itu atas persetujuan semua ahli waris dan setelah diketahui bagian masing-masing ahli waris agar diketahui pertumbuhan dan penyusutan harta itu sehingga tidak seorangpun yang didzalimi.

Di sisi lain, menunda pembagian harta warisan itu juga dapat menyebabkan seseorang dianggap memakan harta saudara dan kerabatnya secara batil, atau menyebabkan seseorang memakan harta anak yatim secara dzalim, yang keduanya adalah dosa besar. Sebagaimana Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

“wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar)⁵⁶ (QS.An-Nisa ayat 29)

⁵⁶ Fadli Abdurrohman Bafadhil dkk, Al-Qur'an dan Terjemahnya, H 65

B. Pendapat Ulama Mazhab dan Tokoh Agama Desa Talagasari Tentang Penggunaan Harta Waris Yang belum Dibagikan

Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya, pengobatan, dan kebutuhan yang tidak terduga dan lain sebagainya. Karena tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan juga tidak mempunyai tabungan, dengan terpaksa mereka harus menjual apa yang mereka punya yaitu salah satunya harta waris dari peninggalan orang tua atau keluarga, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Imam Syafi'i dan sumber hukum yang ada bahwa menjual harta peninggalan diperbolehkan. Karena harta peninggalan sudah menjadi hak dari ahli waris, diwakafkan, dihibahkan ataupun dijual sudah sepenuhnya menjadi hak ahli waris. Itupun apabila harta peninggalan tersebut sudah memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan.⁵⁷ Setelah harta waris sudah dibagi secara adil menurut hukum kewarisan, maka ahli waris mendapatkan hak harta waris sepenuhnya. Namun, berbeda dengan masyarakat Desa Talagasari yang mempunyai pemikiran bahwa menggunakan, memanfaatkan atau menjual harta peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris secara adil diperbolehkan. Mereka berpendapat bahwa harta peninggalan yang digunakan merupakan harta yang nantinya juga akan dimilikinya. Misalnya ibu Hj. Halimah yang ditinggalkan oleh suaminya dan mempunyai tujuh anak perempuan dengan meninggalkan harta berupa tanah sawah 6000 m² dan tanah dengan bangunan rumah yang menjadi

⁵⁷ bayyani jamal, Tokoh Agama Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, "Wawancara dengan Penulis di kediamannya, tanggal 11 Maret 2019.

tempat tinggal seluas $\pm 500 \text{ m}^2$.⁵⁸ Semakin bertambah tahun dan semakin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, ibu Hj. Halimah menjual sebagian tanah peninggalan suaminya, akan tetapi harta warisan tersebut tidak dibagikan terlebih dahulu. Dia berdalih bahwa tanah yang dijual itu merupakan hak dari harta peninggalan yang diberikan oleh suaminya kepadanya. Padahal mulai sepeninggal suaminya sampai dia menjual tanah tersebut belum ada pembagian harta waris secara sah, hanya dengan perkiraan yang dia miliki.

Begitu pun dengan bapak Saefuddin, ia melakukan penggunaan harta waris yang belum dibagikan dengan membangun kontrakan di tanah yang merupakan harta peninggalan dari ayahnya, dimana harta tersebut merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada semua ahli warisnya, sama dengan kasus di atas bapak Saifudin ini merasa bahwa suatu saat nanti ia akan mendapatkan bagian tanah tersebut setelah harta itu dibagikan kemudian hari.⁵⁹

Masyarakat Desa Talagasari adalah masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam. Namun dalam hal pembagian harta waris masyarakat Desa Talagasari tidak semua menggunakan hukum Islam akan tetapi ada sebagian masyarakat menggunakan dua sistem, yaitu:

1. Pembagian diatur oleh salah satu orang tua yang masih hidup

Dalam sistem ini salah satu orang tua yang masih hidup mengatur pembagian harta waris kepada anak-anaknya dengan porsi yang berbeda-beda serta memberikan harta warisnya menyesuaikan dengan kondisi anak-anaknya.

2. Pembagian diatur dengan cara musyawarah keluarga

⁵⁸ Halimah, pelaku pengguna harta Waris yang belum dibagikan, wawancara dengan penulis dikediamannya, 15 Januari 2019.

⁵⁹ Saefuddin, pengguna harta waris yang belum dibagikan, wawancara dengan penulis, dikediamannya, 18 Januari 2019

Dalam sistem ini mengatur pembagian harta waris kepada ahli warisnya dengan porsi yang sama rata antar ahli waris.

Beberapa pendapat Ulama Mazhab sebelum harta warisan dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerima harta tersebut, maka ada hak-hak atau penggunaan harta yang berkaitan dengan peninggalan mayit tersebut diantaranya adalah:

a. Perawatan mayit dan pengafanannya.

Perawatan jenazah yang dikehendaki adalah semua yang dibutuhkan mayit ketika dia mati sampai ditimun dalam kuburnya. Yakni biaya-biaya memandikan, mengafani memikul, menanam, dan menggali kuburnya. Harus dimulai mengkafani mayit, perawatannya dengan baik sesuai dengan tingkat kelonggaran dan kesulitan hidup si mayit menurut Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.⁶⁰

b. Membayar utang-utang mayit.

Setelah perawatan jenazah, utang-utang mayit dibayarkan dari semua hartanya yang tersisa dari perawatan jenazah. Mayoritas ulama tidak membedakan anantara utang-utang pada saat sehat dan pada saat sakit. Utang-utang itu ada pada satu tingkatan yang sama. Baik utang-utang yang berkaitan dengan benda, utang-utang untuk Allah seperti zakat, kafarat, dan nazar gugur dengan kematian menurut Hanafiyyah. Dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa utang-utang ini wajib

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani, 2011) h.364

dibayarkan dan berkaitan dengan peninggalan mayit, dibayarkan meskipun mayit tidak berwasiat.⁶¹

c. Pelaksanaan wasiat

Wasiat didahulukan daripada warisan, baik wasiat mutlak seperti wasiat dengan bagian yang populer dalam *tirkah*, seperti sepertiga atau seperempat. Atau tertentu, yaitu wasiat yang berupa barang dari peninggalan mayit seperti rumah tertentu atau uang-uang tertentu.

Dari uraian di atas barulah pembagian harta waris dapat dilakukan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa talagasari kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Mereka menggunakan harta yang seharusnya dibagikan terlebih dahulu sebelum adanya pembagian harta waris tersebut.

Beberapa pendapat ulama mazhab tentang penggunaan harta waris yang belum dibagikan yaitu: Imam syafi'i berkata: tidak mengapa seseorang menggadaikan separuh tanahnya, separuh rumahnya atau bagiannya dari harta milik bersama yang belum dibagi selama semuanya dan apa yang digadaikannya itu diketahui dengan pasti tidak ada perbedaan antara hal itu dengan jual beli.⁶² Hal tersebut berarti Imam Syafi'i membolehkan adanya penggunaan harta waris yang belum dibagikan asalkan ada alasan yang pasti.

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h.366

⁶² Imam syafi'i, *Kitab Al-Umm*, diterjemahkan oleh: Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Republika, 2017) h.184

Para tokoh Agama desa Talagasari mempunyai argumentasi tentang penjualan harta waris yang terjadi di Desa Talagasari. salah satunya yang dikemukakan oleh bapak ustadz Sobari:

“Pembagian harta waris menurut hukum Islam adalah wajib untuk umat Islam sesuai Q.S. An-Nisa ayat 13, pembagiannya harus dibagikan untuk ahli waris yang berhak menerimanya dan tidak ada halangan misalnya seaqidah sesuai aturan faroid. Hukum harta waris yang tidak langsung dibagikan adalah makruh karena bisa merugikan ahli waris yang membutuhkan.

Untuk ahli waris yang sudah memakai atau menjual warisan sebelum dibagikan maka ketika harta warisannya akan dibagikan harta yang dipakai atau dijual oleh sebagian ahli waris bisa diperhitungkan sebagai harta warisan. Namun dalam hukum islam penjualan harta waris yang belum dibagikan tetap sah asalkan diperhitungkan sebagai harta warisan ketika kemudian hari dibagikan.

Jika yang menggunakan harta waris lebih dari bagiannya maka jadi hutang ahli waris yg sudah menggunakan atau menjual harta tersebut. Adapun hukum untuk orang yang menjual atau menggunakan dan harta yang dijual atau digunakan sebelum dibagikannya harta warisan adalah makruh karena dikhawatirkan harta tersebut bisa lebih dari bagiannya ahli waris yang menjual atau menggunakan.

Dan menurut bapak Sobari sebagai tokoh agama di Desa Talagasari ketika ia menemukan kasus seperti ini ia akan memberi pengertian dan pengarahan bahwa menjual atau menggunakan harta waris sebelum dibagikan dapat menimbulkan fitnah dan dukawatirkan memicu pertengkaran antara ahli waris. Dan jika harta yang dijual lebih

dari bagiannya bisa merugikan ahli waris lainnya yang belum mendapatkan bagian”.⁶³

Sedangkan menurut salah seorang tokoh agama Desa Talagasari bapak pahroni: “Hukum syar’i yang sudah ditetapkan pasti ada mudhorotnya. Artinya, ketika seseorang melanggar atau tidak menghiraukan syari’at yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada ummatnya maka akan mengakibatkan keburukan bagi yang melakukannya. Misalnya saja pada hal waris ini, seseorang tidak menunaikan haknya sebagai ahli waris terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh muwaris dengan tidak membagikan harta waris tersebut sesuai dengan porsi pembagian yang ditetapkan, bahkan menjual harta waris sebelum ditetapkannya jumlah pembagian yang diperoleh ahli waris maka pihak-pihak yang berhubungan dengan ahli waris tersebut akan mendapatkan dampak negatif dalam segi lahiriyah maupun batiniyah. Penyelesaian hak waris diluar hukum Allah SWT adalah suatu kebatilan, sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*⁶⁴

Menurut Syaikh As-Sa’di, Seandainya ketentuan pembagian waris diserahkan kepada akal pikiran manusia niscaya ketentuan tersebut benar-benar akan menimbulkan kerusakan, dan hanya Allah saja yang mengetahui besarnya kerusakan tersebut. Ini lantaran kedangkalan dan

⁶³ Sobari, Tokoh Agama Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, “Wawancara oleh penulis di kediamannya, tanggal 10 Maret 2019

⁶⁴ Fadhil abdurohman Bafadhil dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ... h.23

kekurangtahuan akal manusia terhadap perkara yang terbaik, di setiap masa dan tempat. Tidak mengetahui, apakah anak-anak atau dua orang tua yang lebih mendatangkan manfaat untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia mereka.⁶⁵

Begitupun dengan bapak ustad Bayyani Jamal, bahwa penggunaan atau penjualan harta waris yang dilakukan sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya, maka penjualan itu tidak sah, bahkan perbuatan yang dilakukannya bisa dikatakan haram. karena ditakutkannya ada hak-hak orang lain yang terenggut, sehingga merampas hak orang lain, dalam hukum Islam bahwa penjualan sesuatu barang orang lain maka jual beli tersebut batal. Kecuali setelah adanya pembagian harta waris, dimana para ahli waris telah mendapatkan hak-haknya maka boleh harta warisan tersebut di jual, ketika harta tersebut digunakan, misal dijual maka orang yang pertama kali ditanyakan untuk membeli adalah dari pihak ahli waris yang lain, tidak boleh ia menjual kepada orang lain sebelum ditawarkan kepada ahli waris yang lain. Terlebih lagi orang yang melakukan penggunaan bahkan penjualan harta waris tersebut sebelum dibagikan maka ia telah melanggar aturan yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, terutama didalam Al-Qur'an telah dijelaskan aturan-aturan pembagiannya dengan seadil-adilnya, dan sebagai umat Islam maka kita wajib melaksanakan ketentuan Allah tersebut.

Pada kenyataannya tidak dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak melaksanakan pembagian waris sesuai dengan faroid, karena masyarakat biasanya melakukan pembagian harta waris dengan musyawarah atau kebiasaan yang berlaku

⁶⁵ Pahroni, Tokoh Agama Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, "Wawancara dengan penulis di kediamannya, tanggal 9 Maret 2019

di masyarakat, walaupun tidak semuanya meninggalkan hukum Allah, biasanya masyarakat menggunakan cara pembagian dengan cara faroid disertai dengan musyawarah ketika ada yang tidak setuju atau keberatan dengan cara pembagian secara faroid maka mereka melakukan musyawarah kembali hingga mencapai kata mufakat. Tetap saja hal ini merupakan sesuatu yang harus diluruskan. Bapak ustad bayyani jamal mengatakan sebagai tokoh agama ketika beliau melihat hal yang semacam ini maka hal yang pertama yang beliau lakukan adalah memberi tahu dan meluruskannya dengan memberikan pengertian yang dipahami oleh masyarakat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, selain itu akan mencoba mengkaji bersama masyarakat dengan membuka majlis ilmu bagi masyarakat Desa Talagasari agar mereka semua mengerti dan paham bahwa pembagian harta waris yang Allah tentukan itu merupakan ketetapan yang sebenarnya.⁶⁶

C. Implikasi Hukum Terhadap Harta Waris yang Digunakan Sebelum Dibagikan

Tanah, bumi dan harta kekayaan yang terkandung di dalam sepenuhnya adalah hak Tuhan Yang Maha Esa karena memang Tuhanlah yang menciptakannya. Firman Allah SWT: “dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah lah kembali (semua makhluk).” (QS An Nur ayat 42)⁶⁷ ayat ini menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah Swt. Sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah Swt.

⁶⁶ Bayyani Jamal, Tokoh Masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, “Wawancara dengan penulis di kediamannya, tanggal 11 Maret 2019

⁶⁷ Fadhil Abdurrohman Bafadhil dkk, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ... h.284

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menggunakan harta waris yang belum dibagikan merupakan suatu perbuatan yang bathil, dimana ditakutkan akan mengambil harta atau hak seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188: *“dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*⁶⁸

Dan didalam hadis pula telah di tegaskan bahwa sanya rasulullah bersabda :

من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع ارضين

*“barang siapa yang mengambil sejengkal tanah (orang lain) dengan zalim, maka pada hari kaamat kelak, Allah akan mengalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi.”*⁶⁹

Di masyarakat ini khususnya di Desa Talagasari, mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, akan tetapi tidak banyak yang mengerti dan paham akan hukum-hukum atau syari'at yang mereka jalani dengan baik dan benar, terutama didalam melaksanakan tata cara pembagian harta waris. Dimana, dalam hukum Islam, ketika ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris maka disinilah peran hukum waris Islam harus dilaksanakan ketika orang itu beragama Islam, akan tetapi kebanyakan masyarakat mengabaikannya dan lebih memilih caranya sendiri (musyawarah), ataupun hukum adat.

⁶⁸ Hendra Hudaya, *Fiqih Waris* (Jakarta: Gema Insani, 2018) h.11

⁶⁹ Ibnu hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, penerjemah: M. Ali (Surabaya: Mutiara Ilmua, 2011), cet, pertama, h.403

Padahal Allah telah menegaskan dalam surat: an Nisa ayat 13 dan 14 sebagaimana pembahasan di atas.

Didalam hukum Waris Islam sendiri bahwa harta waris harus segera di bagikan, karna ditakutkannya ada penyalahgunaan atau bahkan pengambilan hak orang lain dalam harta tersebut, namun banyak juga masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta waris sehingga menimbulkan masalah baru, dimana ada sebagian atau seorang ahli waris yang melakukan penggunaan harta waris yang belum dibagikan. Misalnya dengan cara menjual harta waris tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak ahli waris yang lainnya. walaupun seseorang itu hanya menjual bagiannya saja namun menurut penulis bahwa menggunakan atau menjual harta waris tersebut tidak dapat digunakan secara langsung, kecuali dengan izin semua pihak yang turut memiliki harta tersebut walaupun ia memiliki hak atas harta itu.

Dari penggunaan harta waris ini ada beberapa implikasi yang timbul baik dari segi benda tersebut maupun terhadap pengguna harta waris itu sendiri. Dampak yang timbul diantaranya adalah: Tidak sahnyan jual beli terhadap harta waris yang belum dibagikan dimana para ahli waris tidak mengizinkan penjualan harta tersebut. Harta waris baik bergerak maupun tak bergerak seperti tanah dan rumah, sering kali menjadi masalah ketika tidak ada keterangan jelas mengenai pembagian dan siapa saja kah pewaris harta tersebut. Terlebih lagi jika tanah warisan tersebut hendak dijual dikemudian hari. Jika semua hak dan nama-nama ahli waris sudah jelas, tapi ada salah satu ahli waris yang tiba-tiba menjual tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maka perbuatan itu adalah melanggar hukum.

Dalam Pasal 1471 kitab Undang-Undang HUKUM Perdata (KUHper), dinyatakan bahwa : “jual beli barang orang lain adalah batal,

dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga , jika sipembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”. Pasal tersebut telah menegaskan bahwa proses jual beli itu tidak sah atau batal, dan si penjual harus melakukan pengembalian uang dan barang, dalam hal ini tanah warisan kepada ahli waris. Namun tanah tersebut sudah terjual dan sulit untuk dikembalikan, maka para ahli waris dapat memintakan ganti rugi atas asset tersebut dalam bentuk lain dengan nilai yang setara.

Para ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena tanah milik mereka dijual tanpa persetujuan dari mereka pun dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi : *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*⁷⁰ Namun, sebelum mereka para ahli waris membawa perkara tersebut keranah pidana, mereka harus terlebih dahulu membuktikan bahwa masing-masing dirinya adalah ahli waris yang sah atas harta peninggalan pewaris.

Karena dalam suatu peralihan hak milik atas tanah harus didaftarkan kekantor pertanahan kabupaten/kota setempat dengan melampirkan surat keterangan kematian pemilik tanah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan sebagai ahli waris yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sertifikat tanah yang bersangkutan dan bukti identitas para ahli waris.⁷¹ Maka dari itu hal ini harus disetujui oleh para

⁷⁰ KUHPer pasal 1365

⁷¹ Zaenal Asyhadie, *Hukum Keperdataan, (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018, h.114

ahli waris karna harus melampirkan identitas para ahli waris yang lainnya.

Sama halnya dengan hukum positif yang ada di Indonesia, hukum Islam juga membatalkan jual beli atau penggunaan harta waris tersebut dikarnakan termasuk kedalam perbuatan bathil, karena dikhawatirkan akan mengambil bagian atau hak orang lain. Selain itu, bahwa ahli waris yang menggunakan harta tersebut tidak melakukan ketentuan sesuai dengan perintah yang telah Allah katakan dalam Al-Qur'an dimana setiap ahli waris berhak atas haknya dan sudah ada bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam kitab suci Al-Qur'an.

Sedangkan bagi orang yang mengabaikan hukum kewarisan Islam akan menyebabkan fitnah dan kehancuran, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-anfal ayat 73: "...Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar."⁷² selain itu penggunaan harta waris yang belum dibagikan dapat jatuh kepada memakan harta anak yatim, seperti kita ketahui bahwa memakan harta anak yatim merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, bahkan telah dipertegas dalam surat An-Nisa ayat 10. Maka orang-orang yang memakan harta anak yatim akan dimasukkan kedalam api neraka.

Adapun menurut hukum Islam terhadap para ahli waris yang menunda pembagian harta waris, sementara harta tersebut dipergunakan oleh ahli waris untuk memenuhi kebutuhan adalah haram sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 14. Karena hal ini dapat merusak komposisi dari bagian yang akan diterima ahli waris yang lain serta mendatangkan kemudharatan dikemudian hari.

⁷²Fadli Abdurrohman Bafadil dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.148

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Harta waris yang belum dibagikan kepada para ahli waris yang berhak merupakan harta bersama para ahli waris, akan tetapi bukan berarti salah satu ahli waris berhak menguasai seluruh harta waris tersebut. Maka dari itu harta waris yang belum dibagi ini harus segera dibagikan kepada para ahli waris yang berhak, karena ditakutkan ada salah penggunaan terhadap harta waris tersebut sehingga mengambil hak orang lain baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sesuai dengan asas-asas hukum waris Islam yaitu asas *ijbari* yang artinya memaksa, dimana harta waris secara otomatis beralih kepada ahli waris baik suka maupun tidak. Sebelum dibagikannya harta waris kepada para ahli waris yang berhak, harta waris harus memenuhi kebutuhan si mayit dari pemandian, pengkafanan, penguburan, pembayaran hutang, zakat hingga wasiat. Setelah semua itu terpenuhi barulah harta waris dapat dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Ulama Mazhab dan tokoh Agama berpendapat bahwa penggunaan harta waris yang belum dibagikan merupakan perbuatan yang bathil. Karna ditakutkannya mengambil hak orang lain yang akan membuat ketidak harmonisan dalam keluarga. Dan juga harta warisan harus segera dibagikan sesuai dengan perintah Allah. Karena jika tidak sesuai dengan anjuran yang Allah

tetap akan mendapat kemungkaran sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14.bolehnya penggunaan harta tersebut dikecualikan jika ada hal yang dapat diketahui atau adanya kemaslahatan dari penggunaan harta waris tersebut.

3. Dampak hukum dari penggunaan harta waris yang belum dibagikan adalah: Tidak sahnya ketika harta tersebut di jual oleh salah satu pihak ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lain. .Ditakutkan akan mengambil hak orang lain dan menimbulkan konflik antar keluarga, Jika salah satu ahli waris tidak setuju dalam penggunaan harta waris tersebut dapat melakukan gugatan atas dasar perbuatan melanggar hukum. Jika penggunaan harta waris tersebut dapat jatuh kepada memakan harta anak yatim dimana ini merupakan suatu perbuatan dosa besar.

B. Saran-saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian lapangan ini, maka penulis memberikan saran yang dianggap penting dalam penggunaan harta waris yang belum dibagikan tersebut khususnya masyarakat Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, yaitu:

1. Diharapkan kepada keluarga yang ada pewaris meninggalkan harta warisan maka laksanakan harta waris tersebut dan jangan sampai di tunda, sebab pelaksanaan itu hukumnya wajib berdasarkan azas kewarisan yakni ijbari. Serta ditakutkan akan ada harta orang lain yang kita makan/zholimi yang akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Untuk para tokoh agama khususnya di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, hendaknya mampu memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang kewarisan Islam, dan tata cara yang sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Selain itu warga juga dituntut untuk aktif dalam mempelajari serta memahami hukum kewarisan Islam sesuai dengan Ilmu *faraidh*. sebab sebagai umat muslim hendaknya dapat untuk mempelajari serta mengamalkan hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam.

3. Untuk para ahli waris hendaknya berfikir ulang dalam melakukan suatu tindakan yang akan dilakukan terhadap harta waris yang belum dibagi tersebut sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu hajar, *bulughul maram*, penerjemah: M. Ali surabaya: Mutiara Ilmua, 2011 cetakan pertama
- An-Naisaburi Muslim bin al-hajaj al-Qusyairi, *Ensisiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2*, diterjemahkan oleh Masyhari dan Tatam Wijaya, jakarta timur :Almahira, 2012
- Arif, Saifudin *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, Jakarta: Darunnajah, 2008
- Ash-shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris (Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam)*, Semarang, Pustaka Rizki Putra: 2010
- Asyhadie ,Zaeni, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok: Raja Grafindo Persada,2018 jilid ke-3
- AZuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikri, 2011 Jilid ke-1
- Bafadil, Fadli Abdurohman dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro,2006
- Hudaya, Hendra, *Fiqh Waris* Jakarta:Gema Insani 2018
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Buana, 2015 cet ke-II
- Meliala, Djaja S., *Hukum Waris menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia,2018
- Muhammad, Syaikh Al-Imam Al-Ali Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah bin Qosim Asy-syafi'i, *Fathul Qorib*, penerjemah: Imron Abu Amar, kudas: Menara Kudus, 1983 , jilid 2
- Muhibbin, Moh. dan Abdul Wahid, *HUKUM KEWARISAN ISLAM, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*,Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Kutub Alamiah, 1992, juz 3

- Muthiah, Aulia, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017
- Nasution ,Amin Husen, *Hukum Kewarisan,Suatu Analisis Kompratif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012, cetakan ke 2
- Profil Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang*, tahun 2018
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta:Sinar Grafika,1994
- Rofiq, Ahmad , *Fiqh Waris*, jakarta :Raja Grafindo, 2012
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, bandung: pustaka setia 2009
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Somawinata, Yusuf, Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris, Tangerang Selatan: Sintesis, 2013
- Syabiq,Syaid, *Fiqh Sunah*, Bandung: Al,a'arif 2005, jilid 12
- Syarifuddin , Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group 2008
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2008
- Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Bamdung: Fokusmedia 2005
- Usman, Suparman, *Hukum Islam:Asas-asas dan Pengantar Studi HUKUM Islam Dalam Tata HUKUM Indonesia* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Usman, Suparman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Medi Pratama, 1997

Zainuddin, Syekh Al-Alamah bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Ali As'adi, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979 jilid ke III

LAMPIRAN

Pertanyaan wawancara

1. Apa yang dimaksud dengan harta waris?
2. Bagaimana pembagian harta waris menurut hukum Islam?
3. Apa hukum melaksanakan pembagian harta waris menurut Islam?
4. Adakah syarat tertentu untuk mendapatkan harta waris?
5. Bagaimana hukumnya ketika harta waris tidak langsung dibagikan?
6. Bagaimana kah jika ada salah satu atau sebagian dari ahli waris menggunakan, menjual, memakai harta waris tersebut sebelum dibagikan ?
7. Dalam hukum Islam sah atau tidak ketika ada penjualan harta waris yg belum dibagikan?
8. Bagaimana hukum bagi orang yang menggunakan harta waris tersebut?
9. Bagaimana hukum bagi harta yang sudah di jual tersebut, padahal harta tersebut belum di bagikan secara sah?
10. Ketika ada kasus seperti demikian, apa yang anda lakukan sebagai tokoh agama yang mengerti tentang hukum tersebut?

Jawaban wawancara Ustad Sobari

1. Apa yang dimaksud dengan waris?

Jawab : waris eta harta peninggalan nu ditinggalkeun ku pewaris setelah pewaris ninggal dunia dibagikeun pikeun ahli waris setelah dikeluarkan kawajiban-kawajiban pewaris semisal hutang jeung laina.

2. Bagaimana pembagian harta waris menurut hukum islam?

Jawab : pembagian harta waris menurut hukum islam kudu dibagieun pikeun ahli waris anu berhak nerimana jeung teu aya halangan misal seakidah, pewaris meninggal karena dibunuh oleh ahli waris, trus ahli waris meunang bagianana sesuai aturan faroid.

3. Apakah hukum melaksanakan pembagian harta waris menurut hukum islam?

Jawab : hukumna wajib pikeun umat islam sesuai Q.S. An-Nisa ayat 13.

4. Adakah syarat tertentu untuk mendapatkan harta waris

Jawab : orang islam, ahli waris lain nu jadi penyebab pewaris meninggal dunia.

5. Bagaimana hukumnya ketika harta waris tidak langsung dibagikan?

Jawab : makruh karena bisa ngarugikeun pikeun ahli waris nu tacan meunang.

6. Bagaimanakah jika ada salah satu atau sebagian dari ahli waris menggunakan, menjual, memakai harta waris tersebut sebelum dibagikan?

Jawab : Pikeun ahli waris nu geus make warisan bahkan tos dijual ku pewaris saengan dibagikeun, maka sewaktu harta warisna rek dibagikeun nu tos dipake atau dijual ku sebagian ahli waris bisa diperhitungkeun sebagai warisan.

7. Dalam hukum islam sah atau tidak ketika ada penjualan harta waris yang belum dibagikan?

Jawaban : tetep sah asalkan diperhitungkeun sebagai warisan, lamun ahli waris ngagunakeun atau ngajual harta waris leuwih ti bagianana maka jadi hutang ahli waris nu ngajual karena bisa ngarugikeun ahli waris anu can kabagian

8. Bagaimana hukum bagi orang yang menggunakan harta waris tersebut?

Jawab : Makruh karena dikhawatirkeun harta nu dipake bisa ngaleuwihan tina bagianana ahli waris.

9. Bagaimana hukum bagi harta yang sudah dijual tersebut, padahal harta tersebut belum dibagikan secara sah?

Jawab: Makruh karena dikhawatirkeun harta nu dijual bisa ngaleuwihan tina bagianana ahli waris.

10. Ketika ada kasus seperti demikian, apa yang anda lakukan sebagai tokoh agama yang mengerti tentang hukum tersebut?

Jawab : memberi pengertian sareng pengarahan ka ahli waris anu ngajual harta warisan saencan dibagikeun ka ahli waris nu berhak, bahwa pagawean tersebut bisa nimbulkeun fitnah bagi ahli waris laina jeung dikhawatirkeun jadi pertengkaran antara ahli waris, malah lamun harta nu dijual ngaleuwihan tina bagianana bisa ngarugikeun ahli waris lainna anu tacan meunang bagian.



Wawancara bersama Ustad Pahroni, tokoh Agama Desa Talagasari,



Wawancara bersama Ustad Bayyani Jamal tokoh agama Desa Talagasari



Wawancara bersama ustad Sobari Tokoh Agama Desa Talagasari

